

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Kinerja Keuangan

1. Pengertian Kinerja Keuangan

Kata kinerja (*performance*) merupakan kata yang sering mendapat perhatian khusus oleh setiap individu, kelompok maupun organisasi perusahaan. Kata ini sering dikaitkan dengan kata lain seperti kinerja individu, kinerja kelompok, kinerja organisasi. Kinerja dikaitkan dengan *performance* sebagai kata benda (*noun*) dimana salah satu entrinya adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan modal dan etika.¹

¹Vitya Ditya Wardani, “Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Periode 2011-2015 Dengan teknik Dupont Sistem” (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), h. 32-33.

Hal ini berarti kata kinerja menunjukkan suatu hasil perilaku kualitatif dan kuantitatif yang terpilih. Kata kinerja menurut para ahli, yaitu:

- a. Stolovitch and Keeps, mendefinisikan kinerja sebagai seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan suatu pekerjaan yang diminta
- b. Menurut Griffin, kinerja merupakan salah satu kumpulan total dari kerja yang ada pada diri pekerja
- c. Donnelly, Gibson dan Ivan Cevich, kinerja merujuk pada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dikatakan baik dan jika tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan baik.
- d. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Kinerja keuangan adalah alat untuk mengukur prestasi kerja keuangan perusahaan melalui struktur permodalannya. Tolak ukur yang digunakan dalam kinerja keuangan tergantung pada posisi perusahaan.

Disimpulkan bahwa kinerja keuangan bank adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh bank tersebut untuk mengukur keberhasilan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Suatu bank dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan.²

2. Tahapan Dalam Menganalisis Kinerja Keuangan

Ada lima tahapan dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum, yaitu:³

- 1) Melakukan review terhadap laporan keuangan

Review disini dilakukan dengan tujuan agar laporan

keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan

²Vitya Ditya Wardani, "Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Periode 2011-2015 Dengan teknik Dupont Sistem" (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), h. 32-33.

³ Irfan Fahmi, *Analisis Kinerja keuangan*, (Bandung: ALFABETA, 2012), h.240

penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

2) Melakukan perhitungan

Penerapan metode perhitungan disini adalah sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan diberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.

3) Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh.

Dari hasil hitungan yang sudah diperoleh tersebut kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil hitung dari berbagai perusahaan lainnya. Metode yang paling umum dipergunakan untuk melakukan perbandingan ini dua yaitu:

- a) *Time series analysis*, yaitu membandingkan secara antar waktu atau antar periode, dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara grafik.
- b) *Cross sectional approach*, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitung rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan.

Dari hasil penggunaan kedua metode ini diharapkan nantinya akan dapat dibuat satu kesimpulan yang menyatakan posisi perusahaan tersebut berada dalam kondisi sangat baik, baik, sedang/normal, tidak baik, dan sangat tidak baik.

- 4) Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk

melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang dialami oleh perbankan tersebut.

- 5) Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

Pada tahap terakhir setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi maka dicarikan solusi guna memberikan suatu input atau masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat terselesaikan.

3. Rasio Keuangan Sebagai Alat Analisis Kinerja

Keuangan

Analisis kinerja keuangan bank meliputi:

- 1) Analisis rasio likuiditas

Analisis rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo.

2) Analisis rasio rentabilitas

Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usahadan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, rasio-rasio dalam kategori ini dapat pula digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank.

Dalam perhitungan-perhitungan rasio-rasio rentabilitas ini biasanya dicari hubungan timbal balik antar pos, yang terdapat pada laporan laba rugi ataupun hubungan timbal balik antar pos, yang terdapat pada laporan laba rugi bank dengan pos-pos pada neraca bank guna memperoleh berbagai indikasi yang bermanfaat dalam mengukur tingkat efisiensi dan profitabilitas yang bersangkutan.

Untuk mengukur rasio rentabilitas pada penelitian ini rasio yang pertama digunakan adalah *Return On Asset (ROA)*. *Return On Asset (ROA)* adalah rasio untuk mengukur perusahaan dalam

memanfaatkan aktivitya untuk memperoleh laba. Rasio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya. Rasio ini dapat diperbandingkan dengan tingkat bunga bank yang berlaku.⁴

Berikut rumus *Return On Asset* (ROA):

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata-Rata Total Aset}} \times 100\%$$

Rasio yang kedua adalah Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan biaya operasi lainnya). Naik

⁴Dwi Prastowo, *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: UPP STIM YKPN, 2011), h. 91

turunnya rasio ini akan mempengaruhi laba yang dihasilkan, karena semakin besar rasio biaya operasional maka menurunkan laba yang dihasilkan oleh bank begitu pula sebaliknya. BOPO dihitung dengan rumus:⁵

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya operasional}}{\text{pendapatan operasional}} \times 100\%$$

3) Analisis rasio permodalan (solvabilitas)

Rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara volume (jumlah) dana yang diperoleh dari berbagai utang (jangka pendek dan jangka panjang) serta sumber-sumber lain diluar modal bank sendiri dengan volume penanaman dana tersebut pada berbagai jenis aktiva yang dimiliki bank.

4. Tujuan Analisis Kinerja Keuangan

Tujuan dilakukannya analisa terhadap kinerja keuangan adalah sebagaiberikut:

⁵Luluk Wiyanti, “Pengaruh Return On Asset (ROA) Dan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasioanl (BOPO) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah” (Lampung: Skripsi Uin Raden Intan)

- a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih
- b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya jangka pendek maupun jangka panjang
- c. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
- d. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur

kepada parapemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

5. Teknik Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan diatas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap *review* data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Kinerja keuangan dapat dinilai beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 8 macam yaitu:

a. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan

Merupakan teknik analsis dengan cara membandingkan laporankeuangan dua periode atau lebih dengan menunjukan perubahan, baik dalam jumlah (*absolut*) maupun dalam presentase (relatif).

b. Analisis Tren (tendensi posisi)

Merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.

c. Analisis Presentase Per Komponen (*common size*)

Merupakan teknik analisis untuk mengetahui presentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang.

d. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

Merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber penggunaan modal keraj melalui dua periode waktu yang dibandingkan.

e. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas

Merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode tertentu.

f. Analisis Rasio Keuangan

Merupakan teknik analisis keungan untuk mengetahui hubungan diantara pos tertentu dalam neraca maupun

laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan.

g. Analisis Perubahan Laba Kotor

Merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.

h. Analisis Break Even

Merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

B. Konsep Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedang menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitife *profit sharing* diartikan: “Distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan,

bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.⁶

Ada beberapa sistem bagi hasil yang terdapat dalam menentukan berapa bagian yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang terkait. Sistem bagi hasil yang pada dasarnya erat kaitannya dengan beberapa margin yang akan ditetapkan, diantaranya adalah:

Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila suatu bank menggunakan sistem *profit sharing*, kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima shahibul maal akan semakin kecil. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya

⁶ Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2016). hlm. 25

pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhannya.

Revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bank yang menggunakan sistem *revenue sharing* kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku, kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank syariah dan dana pihak ketiga akan meningkat. Di dalam perbankan syariah Indonesia sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah sistem bagi hasil dengan berlandaskan pada sistem *revenuesharing*.⁷

⁷ Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, hlm. 99

2. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri dari dua faktor yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung.

a. Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*Profit sharing ratio*).

1) *Investment Rate*

Investment Rate merupakan Presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

2) Jumlah dana yang tersedia

Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu

metode ini: rata-rata saldo minimum bulanan, rata-rata total saldo harian. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

3) Nisbah (*profit sharing ratio*)

Salah satu ciri *al-mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda, nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor Tidak Langsung

1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah.

Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profitand sharing*).

Pendapatan yang “dibagi hasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.

- 2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktifitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.⁸

3. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil

Dalam aplikasinya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu:

- a. *Profit Sharing*

Secara istilah *profit* adalah perbedaan yang timbul akibat total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).

⁸ Muhamad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm.139-140

Dalam perbankan syariah *profit sharing* menggunakan istilah *profit and loss sharing*. Di mana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang diperoleh.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di mana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, begitu pula jika usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi.

Jadi, dalam sistem *profit and loss sharing* jika terjadi kerugian maka pemodal tidak akan mendapatkan pengembalian modal secara utuh, sedang bagi pengelola tidak akan mendapatkan upah dari kerjanya. Sedangkan keuntungan yang akan

dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya oprasional selama proses usaha.

b. *Revenue Sharing*

Revenue Sharing terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa inggris. *Revenue* berarti penghasilan, hasil atau pendapatan. Sedangkan kata *sharing* yang berarti bagi. Jadi secara bahasa *revenue sharing* adalah pembagian hasil, penghasilan, dan pendapatan. Dalam kamus ekonomi *revenue* dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi. *Revenue* meliputi total harga pokok penjualan (modal) ditambah dari keuntungan hasil penjualan (profit).

Dalam perbankan pengertian *revenue* adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari bunga penghasilan penyaluran dana atau penyediaan jasa oleh bank. Sedangkan dalam perbankan syariah, *revenue* adalah hasil yang diterima oleh bank dari

penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dan bank pada pihak lain.

Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Bank syariah memperkenalkan sistem bagi hasil pada masyarakat dengan istilah *revenue sharing* yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari pendapatan pengelolaan dan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Sampai saat ini seluruh perbankan syariah di Indonesia masih menggunakan sistem bagi hasil dengan konsep *revenue sharing*.

Prinsip inilah yang membedakan bank syariah dan bank konvensional. Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan dua metode yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* menggunakan basis perhitungan berupa laba yang diperoleh *mudharib* dalam mengelola usahanya, sedangkan

revenue sharing menggunakan basis berupa pendapatan yang diperoleh mudharib.⁹

Revenue pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) kedalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Perbankan syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *revenue sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Lebih jelasnya *revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem

⁹Clara Hestika, "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Laba Bersih yang di Peroleh Bank BNI Syariah Periode 2015-2017 (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), hlm. 38-40

revenue sharing berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

Belum adanya standar pola operasi yang dikeluarkan oleh otoritas moneter menjadikan bank-bank syariah yang pada saat ini sudah beroperasi melakukan adopsi atau menyusun pola operasi secara sendiri-sendiri. Ketidakteraturan pola operasi yang diterapkan yang pada akhirnya akan mempersulit otoritas moneter, pemilik dana serta bank yang bersangkutan melakukan kontrol serta mengukur tingkat kepatuhan dan keberhasilan dari usaha bank-bank tersebut. Berikut contoh cara menghitung bagi hasil pada bank syariah:

- a. Menghitung saldo rata-rata dari sumber dana bank yang berdasar data dari hasil perhitungan di atas.

- b. Menghitung rata-rata pelembaran dana yang dilakukan oleh bank dalam sebulan, kemudian menghitung jumlah total pelembaran dana baik dalam bentuk pembiayaan baagi hasil, jual beli maupun SBPU.
- c. Menghitung jumlah pendapatan yang akan dibagikan kepada nasabah dengan menghitung jumlah dari:
 - 1) Pendapatan Pembiayaan.
 - 2) Pendapatan SBPU.
- d. Perhitungan bagi hasil nasabah
 - 1) Menghitung jumlah pendapatan dibagikan untuk masing-masing dana.
 - 2) Mengitung pendapatan bagi hasil yang akan dibayarkan kepada masing-masing jenis dana sesuai dengan kesepakatan nisbah.

- 3) Menghitung ekuivalen rate untung masing-masing jenis sumber dana untuk jangka waktu 31 hari.¹⁰

C. Tabungan Mudharabah

1. Pengertian Tabungan Mudarabah

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang

¹⁰ Wirdayani Wahab, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah" Jurnal, JEBI volume 1 Nomor 2 (Juli – Desember 2016), hlm. 170-172

tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹¹

Tabungan Mudharabah merupakan produk penghimpun dana oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Bank syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan mudharabah secara mutlak kepada mudharib (bank syariah), tidak ada batasan baik yang dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam¹²

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *perbankan syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah mada university press, 2009), h.

¹² Oetari Andari Prakoso, "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Yang Listing Di Bank Indonesia Periode 2010-2014" *Jurnal JOM Fekon* Vol. 3 No 1 (Februari 2016)

4. Landasan Syariah dan Hukum Tabungan *Mudharabah* dalam Praktik Perbankan Syariah

a) Al-Quran

Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarakan uang (usaha/dagang). *Mudharib* sebagai *enterpreuner* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia dan ridha Allah. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Muzammil:20:

...وَأَخْرُونَ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ
 اللَّهُ... (المزمل : ٢٠)

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sabagian karunia Allah”.¹³

b) Hadits

Ketentuan hukum dalam hadits dapat kita jumpai dalam hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani:

¹³Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya* (jakarta Timur: CV Pustaka Al-Kautsar, 2009) h. 575

رُوِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ
 سَيِّدَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ
 مُضْرَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يُسْلِكَ بِهِ بَحْرًا
 وَلَا يُنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كَبَدٍ
 رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَّنَ فَبَلَعَ شَرْطَةَ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني)

“diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulallahpun membolehkannya”. (HR. Thabrani).¹⁴

Dari hadits di atas menunjukkan bahwa dalam mudharabah pihak shahibul maal yang menyediakan dana 100% akan menanggung risiko kehilangan modal, sehingga pihak mudharib selaku pengelola dana harus benar hati-hati dan selalu melaksanakan

¹⁴Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 54

akad *mudharabah* dengan penuh itikad baik. Oleh karena itu, apabila ia karena kesalahannya menyebabkan kerugian maka ia juga bertanggung jawab atas dana yang telah diberikan kepada oleh *shahibul maal*.

2. Implementasi Prinsip Mudharabah dalam Produk Tabungan Perbankan Syariah

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, juga memberikan ketentuan tentang tabungan mudharabah. Menurut PBI dimaksud dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar akad Mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (Mudharib) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana;
- b. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan- batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (mudharabah muqayyadah) atau dilakukan dengan

tanpa batasan-batasan dari pemilik dana
(*mudharabah mutlaqah*)

- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dan deposito atas dasar akad mudharabah, dalam bentuk perjanjian tertulis;
- e. Dalam akad *Mudharabah Muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;
- f. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
- g. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati

- h. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi, dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
- i. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Untuk jenis tabungan mudharabah memang ditujukan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan di bank. besarnya keuntungan yang akan diterima oleh nasabah penabung telah ditentukan dalam nisbah tertentu diawal perjanjian.¹⁵

D. Hubungan Antar Variabel


Penilaian kualitas manajemen dapat dilakukan dengan melihat sisi kinerja keuangan bank itu sendiri. kinerja keuangan dapat dilihat pada laporan keuangan yang dimiliki

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *perbankan syariah...*h. 97

bank dan itu tercermin dari informasi yang diperoleh dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas serta hal-hal lain yang turut mendukung sebagai penguat penilaian *financial performance* tersebut.¹⁶ Ukuran kinerja bank yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio bank yang meliputi *Return On Asset* (ROA) dan Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).¹⁷

Dalam penelitian ini hubungan antara variabel independen (kinerja keuangan) dengan variabel dependen (tabungan mudharabah) dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1



¹⁶ Irham Ramli, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung, ALFABETA, 2013), h. 238

¹⁷ Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik & Aplikasi*, - (Yogyakarta, UPP STIM YKPN)

E. Hipotesa Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran dan uraian diatas maka peneliti merumuskan hipotesa dari penelitian ini sebagai berikut:

1. H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari rasio kinerja keuangan ROA Terhadap Bagi Hasil Tabungan Mudharabah pada Unit Usaha Syariah periode 20015-2017.
 H_a : Terdapat Pengaruh yang signifikan dari rasio kinerja keuangan ROA Terhadap Bagi Hasil Tabungan Mudharabah pada Unit Usaha Syariah periode 20015-2017.
2. H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari rasio kinerja keuangan BOPO Terhadap Bagi Hasil Tabungan Mudharabah pada Unit Usaha Syariah periode 20015-2017.

H_a : Terdapat Pengaruh yang signifikan dari rasio kinerja keuangan BOPO Terhadap Bagi Hasil Tabungan Mudharabah pada Unit Usaha Syariah periode 20015-2017.

3. H_0 : Tidak terdapat Pengaruh yang signifikan dari rasio kinerja keuangan ROA dan BOPO Terhadap Bagi Hasil Tabungan Mudharabah pada Unit Usaha Syariah periode 20015-2017.

H_a : Terdapat Pengaruh yang signifikan dari rasio kinerja keuangan ROA dan BOPO Terhadap Bagi Hasil Tabungan Mudharabah pada Unit Usaha Syariah periode 20015-2017.

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Nur Hakimah	Analisis Pengaruh	Variabel dependen	Hasil penelitian

	(2009)	Kinerja Keuangan Bank terhadap Simpanan Mudharabah Perbankan Syariah Indonesia.	yang digunakan adalah tingkat bagi hasil tabungan mudharabah dan variabel independen yang digunakan adalah ROA dan BOPO	menunjukkan bahwa BOPO tidak berpengaruh secara signifikan terhadap simpanan mudharabah.
2	Indarti Purwa Andarini (2013)	Pengaruh Persistensi Kinerja Keuangan Terhadap Rate Of	Objek penelitian menggunakan seluruh Uni Usaha Syariah (UUS)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA dan BOPO secara

		Return Tabungan Mudharabah (Studi pada Bank Syariah Mandiri)		simultan berpengaruh signifikan terhadap rate of return tabungan mudharabah
3	Kiagus Andi (2015)	Pengaruh Kinerja Keuangan Bank Terhadap Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Bank Syariah: Studi Kasus Bank	Variabel dependen yang digunakan adalah tingkat bagi hasil tabungan mudharabah dan variabel independen yang	Variabel dependen yang digunakan adalah tingkat bagi hasil simpanan mudharabah dan variabel independen yang

		Muamalat Indonesia (Bmi)	digunakan adalah ROA dan BOPO	dgunakan adalah ROA, ROE, FDR, GWM, BOPO, NIM, dan CAR. Penelitiannya menggunakan model regeresi linier dengan perangkat SPSS 11.0. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Kiagus Andi
--	--	--------------------------------	-------------------------------------	---

				menunjukkan bahwa simpanan mudharabah merupakan salah satu jenis produk bank syariah yang memiliki prosentase terbesar dari seluruh dana pihak ketiga yang berhasil di himpun oleh perbankan syariah, yaitu
--	--	--	--	---

				rata-rata 84,40% selama lima tahun periode laporan keuangan BMI.
4	Dian Anggrain y (2010)	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah	Variabel dependen yang digunakan adalah tingkat bagi hasil tabungan mudharabah dan variabel independen yang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan rasio keuangan ROA, ROE, FDR, BOPO, dan CAR mempunyai pengaruh

			<p>digunakan adalah ROA dan BOPO</p>	<p>terhadap tingkat bagi hasil deposito Mudharabah. Namun secara parsial rasio yang berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah yaitu ROA dan BOPO. Sedangkan ROE, FDR dan CAR</p>
--	--	--	--	--

